

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan Sampel

$$n_0 = \frac{Z\alpha^2 \times P \times Q}{d^2}$$

$$n_0 = \frac{(1,96)^2 \times 0,12 \times 0,88}{(0,10)^2}$$

$$n_0 = \frac{3,8416 \times 0,12 \times 0,88}{0,01}$$

$$n_0 = \frac{0,40567296}{0,01}$$

$$n_0 = 40,567296$$

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}}$$

$$n = \frac{40,567296}{1 + \frac{40,567296}{905}}$$

$$n = \frac{40,567296}{\frac{905}{905} + \frac{40,567296}{905}}$$

$$n = \frac{40,567296}{\frac{945,567296}{905}}$$

$$n = \frac{40,567296}{1,04482574}$$

$$n = 38,8268536 \text{ (Dibulatkan menjadi 39)}$$

Lampiran 2. Surat pernyataan bersedia menjadi sampel penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Alamat :

Setelah mendapat penjelasan, dengan ini saya menyatakan :

1. Bersedia dan mau berpartisipasi menjadi responden penelitian dan akan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “Pola Konsumsi *Junk Food* dan Status Gizi Siswa di SMP Negeri 3 Sukawati, Kab. Gianyar”
2. Bersedia menjawab kuisisioner dengan benar dan jujur.
3. Apabila saya mengundurkan diri dari penelitian ini maka saya akan memberitahukan sebelumnya.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan. Saya memahami dan bersedia ikut serta.

Gianyar,.....2019/2020

Yang membuat pernyataan

(.....)

Lampiran 3. Form identitas sampel dan form SQFFQ

Identitas Sampel		
No Sampel	:	
Nama Sampel	:	
Jenis Kelamin	:	a) Perempuan b) laki-laki
Tanggal Lahir	:	
Kelas	:	
Umur	:	
Alamat	:	
Data Antropometri		
Berat Badan	:	
Tinggi Badan	:	
IMT/U	:	
z-score	:	
Status Gizi	:	

Nama :

Kode :

Kelas :

Tanggal :

Berikan tanda (√) pada jawaban

Jenis <i>junk food</i>	Jumlah konsumsi <i>junk food</i>		Frekuensi konsumsi <i>junk food</i>							
	URT	Gram	Harian			Mingguan			Bulanan	Tidak pernah
			1 kali	2 kali	3 kali	1 kali	2 kali	3 kali	1 kali	
Ayam goreng (<i>fried chicken</i>)										
Kentang goreng										
Sosis										
<i>Nugget</i>										
Humberger										
Pizza										
Keripik										
Gorengan										
Spaghetti										
Kebab										
Cornet										
Hot dog										
Steak										
Minuman soda atau berkarbonasi										

Lampiran 4. Surat Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Puputan, Nili Mandala Denpasar 80235
Telp./Fax (0361) 243804/256905
website: www.dampdas.balprov.go.id e-mail: dampdas@balprov.go.id

Nomor : 070/10550/DPMPPTSP-C/2020
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth: Bupati Gianyar
cc: Kepala Badan Kesbang Pol
Kabupaten Gianyar
di -
Tempat

I. Dasar

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 Tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Permohonan dari DIREKTUR POLTEKKES DENPASAR Nomor PP.04.03/031/1203.6-86/2019, tanggal 16 Desember 2019, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:

Nama : NI KADEK DESY ROWENI
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Alamat : BR. DINAS AAS
Judul/bidang : POLA KONSUMSI JUNK FOOD DAN STATUS GIZI SISWA DI SMP NEGERI 3 SUKAWATI, KAB. GIANYAR
Lokasi Penelitian : SMP NEGERI 3 SUKAWATI, BATUBULAN KANGIN, KEC. SUKAWATI, KAB. GIANYAR
Jumlah Peserta : 5 Orang
Lama Penelitian : 6 Bulan (09 Jan 2020 s/d 31 Jul 2020)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang.
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Rekomendasi/ijin akan dicabut/dibentakan segala kegiatannya.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Rekomendasi/ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.
- e. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Bali, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Denpasar, 10 Januari 2020

a.n. GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PPTSP PROVINSI BALI



**IZIN INI DIKENAKAN
TARIF Rp 0,-**

Tambahan kepada Yth.

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali
2. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ngurah Rai No.5-7- Telp.(0361) 944123 Psw.302,309
G I A N Y A R



Nomor : 070/ 18 /IP/DPM PTSP/2020
Prihal : Izin/Rekomendasi Penelitian/
KKL/ KKN/ Kersos/ PKL/Studi Wisata
/ Pengabdian Masyarakat/Magang.

Kepada
Yth
1. Dinas Pendidikan Kab. Gianyar
2. Korwil Kec. Sukawati
3. Kepala SMP Negeri 3 Sukawati

Di-
Tempat.

Berdasarkan Surat dari Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Nomor 070/10549/DPMPSTP-B/2020, Tanggal 07 Januari 2020, Perihal Rekomendasi, dan setelah dilakukan penelitian administrasi rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan izin/ Rekomendasi Penelitian/ Survey/ Studi Perbandingan/ KKL/ KKN/ Kersos/ PKL/ Studi Wisata/ Pengabdian Masyarakat/Magang kepada :

Nama : **Ni kadek Desy Roweni**
Pekerjaan/ Jabatan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Br. Dinas aas Bunutan Abang
Bidang/ Judul : Pola Konsumsi Junk Food dan Status Gizi Siswa di SMP Negeri 3 Sukawati, Kab. Gianyar
Tempat/ Lokasi Penelitian : SMP Negeri 3 Sukawati, Batubulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar
Jumlah Peserta : **5 Orang**
Lamanya Penelitian : **6 Bulan (09 Jan 2020 s/d 31 Jul 2020)**

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat atau pejabat yang berwenang.
2. Dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan, maka Izin/Rekomendasi akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengindahkan norma adat istiadat dan budaya setempat .
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Rekomendasi/Izin agar ditujukan kepada instansi pemohon
5. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Bupati Gianyar, melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gianyar.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Izin Penelitian ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di Gianyar
pada Tanggal, **20 Januari 2020**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar,
(N. D. MUDIARTA, SE., MM)
Pembina Utama Muda
NIP 19650810 198503 1 005

Tembusan :
1. DPM-PTSP Prov. Bali
2. Badan Kesbangpol Prov. Bali
3. Badan Kesbangpol Kab. Gianyar



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)
Alamat : Jl. Sanitasi No 1 Sidakarya Denpasar Selatan
Telp : (0361) 710447 Faximili : (0361) 710448
Laman (website) : www.poltekkes-denpasar.ac.id



PERSETUJUAN ETIK /
ETHICAL APPROVAL

Nomor : LB.02.03/EA/KEPK/ 0033 /2020

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

POLA KONSUMSI JUNK FOOD DAN STATUS GIZI SISWA DI SMP NEGERI 3 SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR

yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :

NI KADEK DESY ROWENI

LAIK ETIK. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa maksimum selama 1 (satu) tahun

Pada akhir penelitian, peneliti menyerahkan laporan akhir kepada KEPK-Poltekkes Denpasar. Dalam pelaksanaan penelitian, jika ada perubahan dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kaji etik penelitian (amandemen protokol)

Denpasar, 26 Februari 2020

Ketua,



I Dewa Putu Gede Putra Yasa, S.Kp, M.Kep, Sp.MB



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)
Alamat : Jl. Sanitasi No 1 Sidakarya Denpasar Selatan
Telp : (0361) 710447 Faximili : (0361) 710448
Laman (website) : www.poltekkes-denpasar.ac.id



Lampiran Ethical Approval No : LB.02.03/EA/KEPK/ 0033 /2020

SARAN REVIEWER

Nama Peneliti	Judul	Saran Tindak Lanjut	
		Reviewer 1	Reviewer 2
NI KADEK DESY ROWENI	POLA KONSUMSI JUNK FOOD DAN STATUS GIZI SISWA DI SMP NEGERI 3 SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR	Bentuk kompensasi sebagai pengganti waktu responden disebutkan dalam PSP	Pada saat melakukan timbang BB dan mengukur TB, harus menggunakan timbangan yang sama dan pastikan jarum pada skala 0

Denpasar, 27 Februari 2020

Ketua,



Dewa Putu Gede Putra Yasa, S.Kp, M.Kep, Sp.MB

